



**PUTUSAN**  
**Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Kpg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : PRIMA GAIDA JOURNALITA Alias PRIMA;
2. Tempat lahir : Dili;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/01 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kenari RT.022/RW. 008, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SMA (berijazah);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;  
Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2017;
3. Dilakukan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis tahanan Kota sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
4. Dilakukan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang dengan jenis tahanan Kota sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Kpg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu HERRY F.F. BATTILEO, S.H., M.H., HENRY SAU SABU, S.H., M.H dan ELVIANUS GO'O, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum HERRY F.F. BATTILEO, S.H., M.H & REKAN di Jalan Perintis Kemerdekaan I No. 003, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 036/A.1.1/KAP-HFFB/IX/2017 tertanggal 27 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 12 Pebruari 2018 dibawah Register Nomor : 18/LGS/SK/PID/2018/PN. Kpg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 26/Pid.Sus/2018/PN.Kpg tanggal 9 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 26/Pid.Sus/2018/PN.Kpg tanggal 12 Pebruari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PRIMA GAIDA JOURNALITA Alias PRIMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

*Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Kpg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRIMA GAIDA JOURNALITA Alias PRIMA dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 10 bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Laptop Merek Toshiba warna merah type Satellite L735;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledooi*) melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan pidana kepada terdakwa Prima Gaida Jounalita lebih ringan dari Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya dipersidangan sehingga persidangan berjalan lancar dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya (*pledoinya*) dan untuk hal ini semua maka untuk selengkapnya terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa PRIMA GAIDA JOURNALITA alias PRIMA pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar pukul 09.07 Wita sampai dengan pukul 09.36 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Kenari, RT.022/RW.008, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA),"* perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa selaku pemilik akun facebook PRIMA GAIDA JOURNALITA dengan sengaja dan tanpa hak memposting beberapa tulisan pada media sosial facebook dengan menggunakan sebuah Laptop merek Toshiba warna merah tipe Satellite L735 milik Terdakwa, yang isinya menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) pada masyarakat Nusa Tenggara Timur," adapun bunyi postingan tersebut sebagai berikut :

- ✓ Postingan pada akun facebook milik Terdakwa PRIMA GAIDA JOURNALITA pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar pukul 09.07 Wita mengatakan : *"ANJING!!! NGOMONG SOAL BHINEKA, soal toleransi, tapi waktu umat Islam Papua sedang solat led dan diserang dua tahun lalu kalian diam.. MASIH MAU BILANG KALIAN TOLERAN!!! FUCK TOLERAN.. kasi naik status sok toleransi, sok BENCI RADIKALISME!! su ke anjing naek dia pung mai...!!";*
- ✓ Postingan pada akun facebook milik Terdakwa PRIMA GAIDA JOURNALITA pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar pukul

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.17 Wita mengatakan : *"Belajar dari PILKADA DKI, kita lupa bahwa itu terjadi di NTT dan kota Kupang baru-baru ini.. selama CALON ATAU WAKIL CALON kepala daerahnya FLORES, pasti menang.. kita lihat PILKADA NTT.. hukum mayoritas minoritas tetap berlaku pak .."*;

- ✓ Postingan pada akun facebook milik Terdakwa PRIMA GAIDA JOURNALITA pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar pukul 09.36 Wita mengatakan : *"Mau bicara soal toleransi ?? NTT toleransi ?? su HILANG LAMA .. Meja makan kalo masih ada masakan babi diatas meja, itu bukan toleransi.. masakan yang masak bukan muslim dan dihidangkan untuk muslim itu juga bukan toleransi.. bakar sate babi dipinggir jalan dan asapnya kemana-mana hingga umat muslim hirup itu lebih bukan toleransi.. habis makan babi anjing trus selamat dan cium beta, itu juga bukan toleransi.. #fucktoleransi#toleransi hilang"*;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan reaksi dari Umat Kristiani di Kota Kupang yang merasa tersinggung dengan adanya postingan Terdakwa sehingga kemudian Pendeta ADY WILIAM FRITH NDIY, S.TH.,M.TH dan kawan-kawannya melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana sesuai dengan Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

**ATAU :**

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Kpg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa Terdakwa PRIMA GAIDA JOURNALITA alias PRIMA pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar pukul 09.07 Wita sampai dengan pukul 09.36 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Kenari, RT.022/RW.008, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa selaku pemilik akun facebook PRIMA GAIDA JOURNALITA dengan sengaja dan tanpa hak memposting beberapa tulisan pada media sosial facebook dengan menggunakan sebuah Laptop merek Toshiba warna merah tipe Satellite L735 milik terdakwa, yang isinya memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik, adapun bunyi postingan tersebut sebagai berikut:
  - ✓ Postingan pada akun facebook milik Terdakwa PRIMA GAIDA JOURNALITA pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar pukul 09.07 Wita mengatakan : *“ANJING!!! NGOMONG SOAL BHINEKA, soal toleransi, tapi waktu umat Islam Papua sedang solat led dan diserang dua tahun lalu kalian diam.. MASIH MAU BILANG KALIAN TOLERAN!! FUCK TOLERAN.. kasi naik status sok toleransi, sok BENCI RADIKALISME!! su ke anjing naek dia pung mai..!!”*;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Postingan pada akun facebook milik Terdakwa PRIMA GAIDA JOURNALITA pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar pukul 09.17 Wita mengatakan : *"Belajar dari PILKADA DKI, kita lupa bahwa itu terjadi di NTT dan kota Kupang baru-baru ini.. selama CALON ATAU WAKIL CALON kepala daerahnya FLORES, pasti menang.. kita lihat PILKADA NTT.. hukum mayoritas minoritas tetap berlaku pak .."*;
  - ✓ Postingan pada akun facebook milik Terdakwa PRIMA GAIDA JOURNALITA pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar pukul 09.36 Wita mengatakan : *"Mau bicara soal toleransi ?? NTT toleransi ?? su HILANG LAMA .. Meja makan kalo masih ada masakan babi diatas meja, itu bukan toleransi.. masakan yang masak bukan muslim dan dihidangkan untuk muslim itu juga bukan toleransi.. bakar sate babi dipinggir jalan dan asapnya kemana-mana hingga umat muslim hirup itu lebih bukan toleransi.. habis makan babi anjing trus selamat dan cium beta, itu juga bukan toleransi.. #fucktoleransi#toleransi hilang"*;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan reaksi dari Umat Kristiani di Kota Kupang yang merasa dihina dengan adanya postingan Terdakwa sehingga kemudian Pendeta ADY WILIAM FRITH NDIY, S.TH.,M.TH dan kawan-kawannya melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud surat dakwaan tersebut dan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Pdt. ADY WILIAM FRITH NDIY, S.TH., M.TH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah postingan kata-kata lewat facebook yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (sara) yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat postingan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2017 sekitar jam 07. 00 Wita dan pada saat itu saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi mendapat kiriman berupa screen shot postingan terdakwa dari teman saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi mencoba membuka akun facebook milik terdakwa yang bernama Prima Gaida Jounalita dan ternyata benar well/dinding facebook terdakwa tersebut terdapat 4 (empat) postingan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara antara lain yaitu :

- Postingan tanggal 10 Mei 2017 pukul 09:36...mau bicara soal toleransi?? NTT toleransi?? su HILANG LAMA...meja makan kalo masih ada masakan babi diatas meja, itu bukan toleransi..masakan yang masak bukan muslim dan di hidangkan untuk muslim itu juga bukan toleransi..bakar sate babi di pinggir jalan dan asapnya kemana mana hingga umat muslim hirup itu lebih bukan

*Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Kpg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toleransi..habis makan babi anjing trus selamat dan cium bta, itu juga bukan toleransi...#fucktoleransi#toleransi hilang;

- Postingan tanggal 10 Mei 2017...ANJING!!! NGOMONG SOAL BHINEKA,, soal toleransi, tapi waktu Umat islam Papua sedang sholat led dan di serang dua tahun lalu kalian diam...MASIH MAU BILANG KALIAN TOLERAN!! FUCK TOLERAN..kasih naik status sok toleransi, sok BENCI RADIKALISME!! su ke anjing naek dia pung mai...!!
- Postingan tanggal 15 April 2017... Allahhu Akbar...Allah Esa..Allah cuma Satu...tidak beranak dan tidak diperanakkan;
- Postingan tanggal 20 April 2017...Lu g' mau di sebut Kafir..tapi lu lupa, lu sebut kita DOMBA yang hilang..lu pikir kita binatang? Bagus mana? Kafir apa binatang;

- Bahwa saksi tidak berteman dimedia sosial facebook dengan terdakwa namun terdakwa memuat postingan tersebut di dinding facebook miliknya agar dapat dilihat oleh publik, sehingga dapat dibaca oleh semua orang walau pun tidak menjalin pertemanan dengan terdakwa;
- Bahwa diakun facebook tersebut ada foto terdakwa dan akun tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa setahu saksi banyak sekali orang yang melihat atau membaca postingan terdakwa tersebut karena banyak komentar yang masuk dan saksi juga mendapat banyak pesan dan pertanyaan dari ratusan teman diberbagai daerah secara pribadi maupun group yang menanyakan tentang postingan tersebut;
- Bahwa selanjutnya melihat banyaknya reaksi dari masyarakat lewat komentar-komentar yang masuk, maka kemudian saksi mengambil sikap untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib agar masyarakat jangan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai terprovokasi sehingga menimbulkan tindakan anarkis karena postingan terdakwa tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat;

- Bahwa setelah adanya laporan Polisi tersebut, tindakan yang saksi ambil dapat meredam gejolak yang ada di masyarakat;
- Bahwa setahu saksi khususnya mengenai postingan tentang domba yang hilang, hal tersebut berkaitan dengan ayat-ayat yang terdapat dalam Alkitab sehingga postingan terdakwa ini menyinggung Agama Kristen;
- Bahwa setelah dibuat laporan Polisi dan akhirnya terdakwa ditahan dan gejolak di masyarakat juga berkurang dan atas kesepakatan beberapa Organisasi masyarakat dan Gereja (Sinode GMIT) maka kami memaafkan terdakwa dan membuat surat perdamaian bersama terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi LUCHYYANE MARSELIN WALE KUPA Alias ERLIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah postingan kata-kata lewat facebook yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (sara) yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat postingan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2017 sekitar jam 10.00 Wita dan membaca postingan terdakwa digrup akun facebook Viktor Lerik Bebas bicara yang mendapat postingan masuk berupa captur dari akun facebook milik terdakwa yang bernama Prima Gaida Journalita yang berisi postingan antara lain yaitu :
  - Postingan tanggal 10 Mei 2017...mau bicara soal toleransi?? NTT toleransi?? su HILANG LAMA...meja makan kalo masih ada masakan babi diatas meja, itu bukan toleransi..masakan yang masak bukan

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Kpg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslim dan di hidangkan untuk muslim itu juga bukan toleransi..bakar sate babi di pinggir jalan dan asapnya kemana mana hingga umat muslim hirup itu lebih bukan toleransi..habis makan babi anjing trus selamat dan cium bta, itu juga bukan toleransi...#fucktoleransi# toleransi hilang;

- Postingan tanggal 10 Mei 2017...ANJING!!! NGOMONG SOAL BHINEKA,, soal toleransi, tapi waktu Umat islam Papua sedang sholat led dan di serang dua tahun lalu kalian diam...MASIH MAU BILANG KALIAN TOLERAN!! FUCK TOLERAN..kasih naik status sok toleransi, sok BENCI RADIKALISME!! su ke anjing naek dia pung mai...!!

- Postingan tanggal 10 Mei 2017 ...dari hati yang paling dalam, saya atas nama Prima Gaida Journalita, meminta maaf kepada saudara-saudara apabila status saya menyinggung dan memprovokasi ...saya berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Selanjutnya satu jam kemudian terdakwa memposting status lagi yang isinya...su puas ko?? dan beberapa jam kemudian terdakwa memposting status yang isinya dapat togor soal UU ITE..kita lihat, banyak kah yang masuk nanti ??? klo bta masuk, bta seret yang lain juga....adil to...

- Postingan tanggal 15 April 2017...Allahhu Akbar...Allah Esa..Allah Cuma Satu...tidak beranak dan tidak diperanakkan..masih ragu "Iqrah'lah";

- Bahwa selain akun facebook Viktor Lerik Bebas Bicara, saksi juga mencoba membuka dan membaca akun facebook terdakwa yang bernama Prima Gaida Journalita dan ternyata benar terdakwa memuat postingan-postingan tersebut di dinding facebook miliknya agar dilihat oleh publik;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak berteman di facebook namun terdakwa menulis postingan tersebut di wall/dinding akun facebook miliknya agar dapat dilihat dan dibaca oleh publik;
- Bahwa setahu saksi banyak sekali yang melihat atau membaca postingan terdakwa karena ditujukan untuk umum dan hal ini terlihat dengan adanya banyak komentar yang masuk dan saksi juga mendapat banyak pesan dari teman-teman saksi yang menanyakan karena postingan terdakwa yang sepertinya menantang dan membuat viral serta meresahkan masyarakat;
- Bahwa setahu saksi ada gejolak dimasyarakat dan berencana demo namun karena dilaporkan ke Polisi sehingga langsung ditangani dan mereda;
- Bahwa perasaan saksi sewaktu membaca postingan terdakwa merasa emosi karena postingan tersebut membuat tidak nyaman dan mengganggu kehidupan bermasyarakat di Nusa Tenggara Timur yang sangat toleransi dan saling menghargai;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah postingan kata-kata lewat facebook yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (sara) yang terdakwa lakukan melalui akun facebook terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 sekitar pukul 09.36 Wita bertempat di jalan Kenari RT. 022/RW. 008, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dimana terdakwa telah me-upload atau mengirimkan sebuah tulisan melalui sarana media social facebook dengan nama akun Prima Gaida Jounalita milik terdakwa;

*Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Kpg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengupload tulisan ANJING!!! NGOMONG SOAL BHINEKA,, soal toleransi, tapi waktu Umat Islam Papua sedang sholat led dan di serang dua tahun lalu kalian diam...MASIH MAU BILANG KALIAN TOLERAN!! FUCK TOLERAN..kasih naik status sok toleransi, sok BENCI RADIKALISME!! su ke anjing naek dia pung mai..!! lalu sekitar pukul 09.18 terdawa menulis kembali dalam komentar akun facebook dengan tulisan belajar dari Pilkada DKI, kita lupa bahwa itu terjadi di NTT dan Kota Kupang baru belajar dari Pilkada DKI, kita lupa bahwa itu terjadi di NTT dan Kota Kupang baru-baru ini, selama calon atau Wakil calon kepala daerahnya Flores, pasti menang, kita lihat Pilkada NTT hukum mayoritas minoritas tetap berlaku pak, kemudian sekitar pukul 09.36 terdakwa kembali menulis dikomentar akun facebook dengan mengatakan mau bicara soal toleransi?? NTT toleransi?? su HILANG LAMA...meja makan kalo masih ada masakan babi diatas meja, itu bukan toleransi..masakan yang masak bukan muslim dan di hidangkan untuk muslim itu juga bukan toleransi..bakar sate babi di pinggir jalan dan asapnya kemana mana hingga umat muslim hirup itu lebih bukan toleransi..habis makan babi anjing trus selamat dan cium bta, itu juga bukan toleransi...#fucktoleransi# toleransi hilang;
- Bahwa nama akun facebook terdakwa adalah Prima Gaida Journalita dengan email Prima [Bhren@yahoo.com](mailto:Bhren@yahoo.com) dan pasworthnya adalah Ainalbaqis1184;
- Bahwa terdakwa membuat postingan tersebut menggunakan laptop milik terdakwa yaitu Toshiba warna merah tipe satellite L735;
- Bahwa terdakwa membuat postingan tersebut karena berawal dari kasus Ahok di Jakarta sehingga terdakwa membuat postingan tersebut dan disamping itu juga karena terdakwa membaca postingan-postingan di media sosial facebook yang suka menyudutkan Agama Islam sehingga terdakwa merasa diserang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa memposting kata-kata tersebut adalah untuk orang-orang yang tidak mempunyai toleransi kepada Umat Muslim di Nusa Tenggara Timur (NTT);
- Bahwa terdakwa membuat postingan di wall/dinding facebook terdakwa agar bisa dilihat oleh umum dan dapat ditanggapi oleh mereka yang pro maupun kontra terhadap postingan terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya tersebut, karena perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) buah Laptop Merek Toshiba Warna Merah Type Satellite L735, adalah laptop yang terdakwa pergunakan untuk memposting;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Laptop Merek Toshiba Warna Merah Type Satellite L735;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 sekitar pukul 09.36 Wita bertempat di jalan Kenari RT. 022/RW. 008, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dimana terdakwa telah me-upload atau mengirimkan sebuah tulisan melalui sarana media social facebook dengan nama akun Prima Gaida Jounalita milik terdakwa yang mana terdakwa mengupload tulisan ANJING!!! NGOMONG SOAL BHINEKA,, soal toleransi, tapi waktu Umat Islam Papua sedang sholat led dan di serang dua tahun lalu kalian diam...MASIH MAU BILANG KALIAN TOLERAN!! FUCK TOLERAN..kasih naik status sok toleransi, sok BENCI RADIKALISME!! su ke anjing naek dia

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Kpg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pung mai...!! lalu sekitar pukul 09.18 terdawa menulis kembali dalam komentar akun facebook dengan tulisan belajar dari Pilkada DKI, kita lupa bahwa itu terjadi di NTT dan Kota Kupang baru belajar dari Pilkada DKI, kita lupa bahwa itu terjadi di NTT dan Kota Kupang baru-baru ini, selama calon atau Wakil calon kepala daerahnya Flores, pasti menang, kita lihat Pilkada NTT hukum mayoritas minoritas tetap berlaku pak, kemudian sekitar pukul 09.36 terdakwa kembali menulis dikomentar akun facebook dengan mengatakan mau bicara soal toleransi?? NTT toleransi?? su HILANG LAMA...meja makan kalo masih ada masakan babi diatas meja, itu bukan toleransi..masakan yang masak bukan muslim dan di hidangkan untuk muslim itu juga bukan toleransi..bakar sate babi di pinggir jalan dan asapnya kemana mana hingga umat muslim hirup itu lebih bukan toleransi..habis makan babi anjing trus selamat dan cium bta, itu juga bukan toleransi...#fucktoleransi# toleransi hilang;

- Bahwa terdakwa membuat postingan tersebut karena berawal dari kasus Ahok di Jakarta sehingga terdakwa membuat postingan tersebut dan disamping itu juga karena terdakwa membaca postingan-postingan di media sosial facebook yang suka menyudutkan Agama Islam sehingga terdakwa merasa diserang;
- Bahwa terdakwa membuat postingan di wall/dinding facebook terdakwa agar bisa dilihat oleh umum dan dapat ditanggapi oleh mereka yang pro maupun kontra terhadap postingan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat (2) *Juncto* pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Kpg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa kata-kata "*Setiap Orang*" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa PRIMA GAIDA JOURNALITA Alias PRIMA dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

## **Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan**

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Kpg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dalam hal ini adalah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa tanpa hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, Tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dimana diisyaratkan pelaku telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa pengertian menyebarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia salah satunya berarti menghamburkan, menyiarkan (kabar dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 sekitar pukul 09.36 Wita bertempat di jalan Kenari RT. 022/RW. 008, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dimana terdakwa telah me-upload atau mengirimkan sebuah tulisan melalui sarana media social facebook dengan nama akun Prima Gaida Jounalita milik terdakwa yang mana terdakwa mengupload tulisan ANJING!!! NGOMONG SOAL BHINEKA,, soal toleransi, tapi waktu Umat Islam Papua sedang sholat led dan di serang dua tahun lalu kalian diam...MASIH MAU BILANG KALIAN TOLERAN!! FUCK TOLERAN..kasih naik status sok toleransi, sok BENCI RADIKALISME!! su ke anjing naek dia pung mai...!! lalu sekitar pukul 09.18 terdawa menulis kembali dalam komentar akun facebook

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tulisan belajar dari Pilkada DKI, kita lupa bahwa itu terjadi di NTT dan Kota Kupang baru belajar dari Pilkada DKI, kita lupa bahwa itu terjadi di NTT dan Kota Kupang baru-baru ini, selama calon atau Wakil calon kepala daerahnya Flores, pasti menang, kita lihat Pilkada NTT hukum mayoritas minoritas tetap berlaku pak, kemudian sekitar pukul 09.36 terdakwa kembali menulis dikomentar akun facebook dengan mengatakan mau bicara soal toleransi?? NTT toleransi?? su HILANG LAMA...meja makan kalo masih ada masakan babi diatas meja, itu bukan toleransi..masakan yang masak bukan muslim dan di hidangkan untuk muslim itu juga bukan toleransi..bakar sate babi di pinggir jalan dan asapnya kemana mana hingga umat muslim hirup itu lebih bukan toleransi..habis makan babi anjing trus selamat dan cium bta, itu juga bukan toleransi...#fucktoleransi# toleransi hilang;

Menimbang, bahwa akun facebook adalah media sosial yang termasuk sebagai data elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (1) dalam undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyebarkan informasi elektronik tersebut sengaja dengan tujuan untuk dibaca oleh masyarakat khususnya teman-teman terdakwa di facebook, padahal terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau hak untuk menyebarkan informasi tersebut dan dilakukan tanpa itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan terdakwa memposting tulisan di facebook tersebut jelas untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Kpg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim keringan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya dipersidangan sehingga persidangan berjalan lancar dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan terdakwa belum pernah dihukum, terhadap pembelaan (*pledoi*) terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut oleh karena hanya meminta keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut didalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 45A ayat (2) *Juncto* pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Laptop Merek Toshiba Warna Merah Type Satellite L735, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Kpg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kebencian individu dan dapat menimbulkan permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama ras dan antar golongan (sara);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa *relative* masih muda usia dengan seiring berjalannya waktu masih dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pembedaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pembedaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pembedaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pembedaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal pasal 45A ayat (2) Juncto pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa PRIMA GAIDA JOURNALITA Alias PRIMA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Laptop Merek Toshiba Warna Merah Type Satellite L735;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 23 April 2018, oleh SAIFUL ARIF, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, S.H., M.H dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EMELLYA ROHI KANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh UMARUL FARUQ, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, S.H., M.H.

SAIFUL ARIF, S.H., M.H.

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

EMELLYA ROHI KANA, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)